

Aspek Perpajakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia

Mey Lina Hamid¹, Christine²

^{1,2}Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Abstract. In connection with the issuance of the Director-General of Tax Circular Number SE-34/PJ/2017 with the PTNBH financial management pattern. Therefore, this study will examine the problem in the imposition of tax provisions on PTNBH and analyzing taxation provisions abroad by comparing current regulations in Indonesia. The approach taken in this study is a qualitative approach with a descriptive design. The results of this study indicate in implementing taxation provisions after the issuance of SE 34 2017, which affects the imposition of Corporate Income Tax and imposition of VAT, it has also not maximized good governance in terms of financial integration. The rules for foreign countries are related to education services, and so far, the regulations that exist in Tridharma Indonesia universities are exempt from taxes. Besides, the Directorate General of Taxes needs to consider making a special policy for PTNBH to avoid uncertainty about tax provisions that are consistent with the tax must be based on the principle of certainty.

Keywords. Corporate Income Tax; State Universities with Legal Entity; VAT.

Abstrak. Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2017 dengan pola pengelolaan keuangan PTNBH. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti mengenai permasalahan dalam pengenaan ketentuan perpajakan pada lima PTNBH serta menganalisis ketentuan perpajakan di luar negeri dengan membandingkan peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa permasalahan dalam penerapan ketentuan perpajakan setelah diterbitkannya SE 34 Tahun 2017 yang berdampak pada pengenaan PPh Badan dan PPN serta belum maksimalnya tata kelola yang baik dalam hal integrasi keuangan. Aturan di beberapa luar negeri mengecualikan pajak terkait jasa pendidikan dan sejauh ini peraturan yang ada di Indonesia juga melakukan hal yang sama hanya saja tidak semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dikecualikan dari pajak. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu mempertimbangkan pembuatan kebijakan khusus untuk PTNBH untuk menghindari ketidakpastian atas ketentuan pajak yang berlaku agar sejalan dengan asas pemungutan pajak bahwa pemungutan pajak harus didasari oleh asas *certainty*.

Kata kunci. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; Pajak Penghasilan; PPN.

Corresponding author. Email: meylinahamid@gmail.com, indivara_devi@yahoo.com

How to cite this article. Hamid, M.L., & Christine. (2019). Aspek Perpajakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(3), 419-432.

History of article. Received: Agustus 2019, Revision: Oktober 2019, Published: Desember 2019

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: <https://doi.org/10.17509/jrak.v7i3.17553>

Copyright©2019. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Majunya sebuah negara tentu terletak pada kualitas sumber daya manusianya dan pendidikan yang memiliki peran penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas apalagi demografi di Indonesia yang kebanyakan masih terdiri dari usia muda. Kualitas pendidikan yang baik tentu diperlukan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang produktif, kompetitif dan bisa bersaing di kancah internasional.

Salah satunya adalah pendidikan tinggi. Dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah didalamnya ada program diploma, sarjana, magister, doktor, profesi dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Pemerintah mempunyai banyak perguruan tinggi negeri (PTN) yang berada di seluruh provinsi di Indonesia. Sesuai dengan UU Pendidikan Tinggi Pasal 64 pemerintah memberikan otonomi

pengelolaan perguruan tinggi negeri dalam bidang akademik dan non akademik (2012 Pemerintah Indonesia, 2012).

PTNBH APBN maupun PNPB (penerimaan dari masyarakat) dikelola mandiri supaya nantinya PTNBH bisa berkembang dalam segala bidang, memiliki daya saing dan siap berkompetisi dengan PTN di luar negeri. Hingga saat ini sudah 11 PTN yang menjadi PTNBH yaitu Universitas Airlangga, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, Universitas Hassanudin, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Diponegoro dan Universitas Sumatera Utara.

Target yang diberikan kemenristekdikti untuk PTNBH salah satunya masuk dalam 500 universitas top dunia. Untuk mewujudkan target tersebut harus di dukung tidak hanya dari dana pemerintah saja, beberapa universitas berbentuk badan hukum ini membutuhkan dana tambahan dari eksternal untuk mendorong kualitas sumber daya manusia, setelah sukses dengan penambahan infrastruktur baik dalam kota maupun daerah untuk tahun 2019 ini Jokowi ingin memfokuskan APBN untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Ihsanuddin, 2018).

Selain itu juga pemerintah membuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 (Bappenas, 2017) pembangunan jangka panjang SDM untuk pendidikan tinggi yaitu memaksimalkan kegiatan tridharma dalam hal ini adalah profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang berkualitas juga dibutuhkan universitas. Dengan dana yang terbatas dari APBN, contohnya adanya pembatasan *tuition fee* dari pemerintah untuk program sarjana sedangkan biaya pendidikan semakin meningkat dan ini mengharuskan universitas untuk mencari serta memaksimalkan dana lain yang bersumber dari eksternal seperti dana masyarakat. Selain itu kebijakan pajak untuk PTNBH di Indonesia juga akan mengubah

perilaku PTNBH itu sendiri selain menjadi sumber penerimaan negara pajak juga bersifat mengatur.

Dari sisi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas Pajak menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 34/PJ/2017 tentang Penegasan Perlakuan Perpajakan bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. SE ini dikeluarkan karena adanya perubahan pengelolaan keuangan dari BLU menjadi Badan Hukum. SE ini berisi rangkuman aturan umum yang berlaku dan beberapa penegasan bagi PTNBH di Indonesia sehingga diharapkan mendapatkan keseragaman dalam pemahaman dan penafsiran perlakuan perpajakan bagi PTNBH sesuai dengan undang-undang perpajakan (Kementerian Keuangan, 2017)

DJP sebagai pihak eksternal bisa mewadahi aspirasi dari pihak-pihak terkait yaitu PTNBH itu sendiri yang melaksanakan kegiatan pendidikan tinggi dibawah kemenristekdikti. Selain itu bagaimana perlakuan perpajakannya antara PTN yang berbentuk Satker atau BLU. Perguruan tinggi berbentuk badan hukum ini tidak bisa disamakan dengan bentuk badan yang lain seperti BUMN jelas berbeda karena PTN berbentuk badan hukum ini semata-mata hanya menjalankan kegiatan pendidikan saja bukan untuk mencari keuntungan karena bersifat nirlaba. Hanya PTN berbadan hukum saja yang diberikan penegasan oleh Surat Edaran tersebut.

Terlihat *enequal treatment* antara PTN berbentuk Satker, BLU, dan badan hukum. Apabila kebijakan pajak yang dikeluarkan untuk badan hukum memberatkan salah satu pihak yang terkait, dikhawatirkan apabila kebijakan ini tidak bisa sejalan dengan tridharma PTN bisa saja terjadi kemunduran dimana yang tadinya berbentuk BLU enggan untuk menjadi badan hukum begitu sebaliknya badan hukum juga merasa lebih baik menjadi BLU saja.

Harus ada keselarasan tujuan antara DJP dengan PTN baik yang berbentuk satker, blu maupun badan hukum agar PTN dapat kooperatif dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya selain itu juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan penerimaan negara.

Selain itu beberapa hasil penelitian terdahulu mengemukakan pertama, Maulana Ibrahim menyebutkan perlakuan PPh badan untuk PT berstatus BHMNN harus mengikuti aturan umum karena tidak memenuhi syarat pengecualian subjek pajak dan objek pajak PTBHMN ini kenaikan aktiva bersih jika diinvestasikan kembali dalam empat tahun dalam sarana prasarana dikecualikan dari objek pajak jika tidak dikenakan PPh Badan biasa dengan penambahan sanksi berupa bunga 48% dari pajak yang terutang (Ibrahim, 2013).

Kedua, (Ellandy, 2011) menyebutkan tax planning dengan memanfaatkan PER 44/2009 atas sisa hasil usaha bisa menimbulkan penghindaran pajak dengan dua model yaitu *tax avoidance* dengan memanfaatkan pasal 4(3)(m) dan PPh Pasal 31E dan *tax evasion* dengan mendistribusikan sisa lebih secara tidak langsung contohnya pembelian barang atau pembayaran jasa dengan jumlah yang tidak wajar, penggelembungan biaya fiktif seperti menaikan biaya maintenance gedung atau biaya kegiatan pendidikan yang tidak wajar.

Ketiga, (Agustina, 1999) menyebutkan subjek, objek, tarif, dan prosedur perpajakan sudah memenuhi azas certainty tetapi masih ada makna ganda dalam pengelempokkan objek PPh yayasan pendidikan dengan adanya kata "penghasilan lainnya" yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dan Fiskus serta masih ditemukan pelaporan pajak yang lewat dari batas waktu yg ditentukan dikarenakan yayasan belum mengetahui secara pasti pengenaan pajak yang seharusnya.

Dari hasil penelitian terdahulu dan fenomena yang ada, penelitian terhadap beberapa PTNBH perlu dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perubahan status yang disandang PTN dalam bentuk badan hukum terutama dalam hal perpajakannya dan bagaimana regulasi

di luar negeri dalam menetapkan aturan perpajakan untuk sektor pendidikan dengan membandingkan peraturan yang berlaku saat ini di Indonesia. Penelitian dilakukan pada lima PTNBH yaitu Universitas Padjadjaran, Institut Pertanian Bogor, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Indonesia.

Dalam menjalankan amanat yang ada dalam UU Pendidikan Tinggi untuk menjadikan PTN yang dapat bersaing dengan PTN di luar dan menjadi universitas terbaik dan masuk ke dalam ranking dunia (*World Class University*) dengan sistem keuangan yang berbeda antara kelima universitas ini, masalah yang dihadapi pun berbeda dan banyak perubahan yang dilakukan kelima universitas di atas dari BHMN menjadi BLU kemudian PTNBH baik dari segi pengelolaan keuangannya maupun dari sisi perpajakannya yang bisa menjadi gambaran untuk penelitian ini.

KAJIAN LITERATUR

Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas dalam pemungutan pajak harus mencerminkan keadilan, artinya asas keadilan ini mengacu pada prinsip perundang-undangan maupun dalam keseharian. Untuk mencari suatu keadilan salah satunya adalah mengupayakan agar pengaturan pajak dilaksanakan secara umum adil dan merata, seperti itulah yang dirasa tepat dengan rasa keadilan masyarakat (Subekti, 1986).

Menurut (Adam Smith, 1992) yang terkenal dengan "*The Four Maxims*" sebagai asas pemungutan pajak yang diuraikan dalam (Munawir, 2000): (1) Asas *Equality* (Keadilan) adalah pemungutan pajak diantara masing-masing subjek pajak harus adil dan merata diukur sesuai kemampuannya. Kemampuan wajib pajak diukur dari penghasilan yang didapat setiap wajib pajak dan dibawah perlindungan pemerintah; (2) Asas *Certainty* (Kepastian Hukum) adalah jumlah pajak yang harus dibayar sudah ditentukan oleh otoritas pajak dan sudah pasti atau jelas. Kepastian hukum yang terpenting adalah tentang subjek-

subjek, besarnya pajak, dan juga ketentuan tentang kapan pajak itu dibayar dan kapan batas waktu pembayarannya; (3) Asas *Convenience of Payment* (Kemampuan Bayar): pemungutan pajak yang dilakukan pada saat waktu terbaik yaitu sedekat mungkin Wajib Pajak tersebut menerima penghasilan; (4) Asas *Efficiency* (Efisiensi): pemungutan pajak dilakukan sehemat mungkin dalam artian biaya pemungutan pajaknya tidak lebih dari pemasukan pajaknya.

Horizontal Equity

Horizontal Equity (keadilan horizontal) (Sally M. Jones and Shelley C. Rhoades-Catanach, 2010) mengasumsikan bahwa orang-orang di posisi yang sama atau mirip (sejauh tujuan pajak yang bersangkutan) akan dikenakan kewajiban pajak yang sama. Dapat disimpulkan bahwa dua orang yang memiliki penghasilan yang sama maka jumlah pajak yang dibayarkan juga sama dilihat dari aspek objeknya atau disebut *horizontal equity*.

Vertical Equity

Vertical Equity (keadilan vertikal) apabila seseorang dengan kemampuan lebih maka pembayaran pajaknya lebih tinggi daripada orang lain yang memiliki kemampuan yang kurang. *Vertical Equity* merupakan metode pengumpulan pajak penghasilan di mana pajak yang dibayar sebanding dengan peningkatan jumlah pendapatan yang diperoleh. Dengan kata lain, mereka yang mempunyai kemampuan lebih dalam membayar pajak harus memberikan kontribusi lebih dibandingkan mereka yang tidak (Sally M. Jones and Shelley C. Rhoades-Catanach, 2010). Dapat disimpulkan ketika seseorang yang memiliki penghasilan lebih besar maka pajak yang dibayarnya juga besar ditinjau dari subjeknya (orang yang membayar pajak).

Pajak Penghasilan

Umumnya subjek pajak yang menjadi menjadi sasaran atau dalam UU ialah yang membayar pajak atau yang memikul beban

pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap. Penguraian Subjek pajak tersebut sebagai berikut (Suandy, Hukum Pajak, 2011) sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) Pasal 2 ayat 1 yaitu Orang Pribadi Memiliki tempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia; Warisan yang Belum Terbagi sebagai Pengganti yang Berhak sebagai subjek pajak pengganti, menggantikan ahli waris; Badan yang berbentuk badan usaha atau badan non-usaha termasuk di dalamnya perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dalam bentuk dan bernama apaun, perseroan, persekutuan atau perkumpulan lainnya, kongsi, firma, yayasan, perkumpulan koperasi, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap, dana pensiun, dan bentuk usaha lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas pengertian badan tidak hanya bergerak di sektor usaha (komersial) tetapi dalam bidang sosial, kemasyarakatan dan lainnya selama berdiri dan dikukuhkannya disertai akta pendirian dari pihak berwenang sehingga tidak bisa dikatakan bahwa mereka tidak termasuk subjek pajak; Bentuk Usaha Tetap (BUT) yaitu Orang Pribadi yang menggunakan bentuk usaha dan tidak memiliki tempat tinggal di Indonesia atau menetap di Indonesia tidak melebihi 183 hari selama 12 bulan, atau badan yang tidak berdiri atau tidak berkedudukan di Indonesia untuk mengoperasikan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Pajak Pertambahan Nilai

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 (Pemerintah Indonesia, 2009) Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah mengatur terkait Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada pasal 3A yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang dan atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean kecuali pengusaha kecil yang

memiliki omzet kurang dari Rp 4,8 Miliar jika melebihi Rp 4,8 Miliar wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib untuk memungut, meyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Untuk kegiatan pendidikan dalam undang-undang dijelaskan yaitu jasa yang tidak dikenakan PPN diatur dalam pasal 4A ayat (3) yaitu jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat, air, udara dalam negeri, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa boga atau catering. Untuk kriteria jasa pendidikan yang tidak dikenai PPN diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 223/PMK.011/2014.

Perlakuan Pajak PTN Di Negara Lain

Selain perlakuan pajak untuk lembaga atau yayasan tinggi di Indonesia, di bawah ini beberapa negara yang memiliki aturan tersendiri dalam pemajakan terkait pendidikan yaitu Filipina, Australia dan Amerika. Untuk Filipina sesuai dengan (Republic Of The Philippines, 1987) lembaga pendidikan ada yang berbentuk PTS, non *profit* dan PTN. Pada pasal XIV Bagian 2(4) terkait sumbangan, hibah dan dana abadi dibebaskan dari pajak. Tarif pajak yang dikenakan untuk PTS sepanjang kegiatan operasional untuk pendidikan dikenakan tarif 10% jika penghasilan bruto terkait kegiatan lain selain pendidikan lebih dari 50% maka dikenakan tarif 30% untuk non *profit* dan PTN pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pendidikan dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan badan jika lembaga mendapatkan pendapatan yang bersumber dari yang lain dikenakan sesuai aturan yang berlaku. Jasa pendidikan terkait biaya spp, matrikulasi dan biaya lainnya dibebaskan dari PPN untuk menghindari pengenaan

pajak yang akan memberatkan mahasiswanya (Republic Of The Philippines, 1997).

Lembaga pendidikan di Australia harus melakukan *self assesment* dan memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pemerintah yaitu salah satunya bukan merupakan badan amal dan dilakukan uji tiga tahap biasa disebut *DGR Test*. Jika lembaga pendidikan mendapatkan dana hibah dan tidak ada hubungan timbal balik dikecualikan dari pengenaan pajak begitu juga sebaliknya. Lembaga pendidikan yang bisa memperlihatkan perhitungan kegiatan operasional pendidikannya maka dibebaskan dari pajak penghasilan agar tetap pada *core bussiness* nya yaitu memberikan kegiatan pendidikan bersifat nirlaba. Pengenaan pajak PPN wajib mendaftarkan lembaga sebagai GST dengan penghasilan diatas 150 ribu dolar australia jika kurang lembaga berhak memilih memilih GST atau tidak (Australian Taxation, 2019).

Dalam Peraturan Pajak Amerika menyatakan bahwa jika sebuah organisasi dapat memenuhi syarat dibebaskan dari *federal income tax* jika salah satunya berbentuk atau bertujuan untuk kegiatan pendidikan. semua dana berupa sumbangan, dana abadi atau hibah dikecualikan dari pajak sepanjang untuk kegiatan pendidikan. Setiap pendapatan lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan operasional pendidikan maka dikelompokkan dalam *Unrelated Business Income Tax* atau *UBIT* contohnya mengadakan *sport event* atau menyewakan gedung merupakan *taxable*. *Sales Tax* berbeda-beda di tiap daerahnya tidak semua penjualan dari universitas dikenakan PPN jika diluar *scope* pendidikan maka dikenakan PPN (Internal Revenue Service, 2019).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai masalah yang diangkat dalam suatu penelitian. Menurut (Sarosa, 2017) penelitian kualitatif melakukan pengamatan

fenomena dan menggali informasi atas pemaknaan suatu fenomena yang sama dengan orang yang berbeda dengan fenomena yang sama tiap orang akan mengartikan dan memiliki pandangan yang berbeda.

Alasan penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif agar dapat mendapatkan pemahaman yang menyeluruh terkait aspek perpajakan PTNBH di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi kasus pada lima PTNBH di Indonesia. Pengamatan hubungan antar bagian dari objek yang diteliti akan lebih jelas dalam proses penelitian. Dengan demikian, penelitian kualitatif lebih mementingkan proses penelitian dibandingkan dengan hasil penelitian (Moleong, 2004).

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitiannya untuk mengumpulkan data, informasi, dan keterangan yang dapat menjelaskan permasalahan yang dibahas secara objektif. Teknik dalam pengumpulan data sebuah penelitian adalah sebagai berikut: (1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu Peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari literatur seperti karya ilmiah, buku-buku, media massa, peraturan perundang-undangan, dan penelusuran jurnal di internet. Tujuan penggunaan literatur dalam penelitian yaitu memberikan pembaca hasil penelitian terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, mengetahui studi-studi yang sedang hangat diperbincangkan, *gap* dan prioritas-prioritas yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya dan memberikan kerangka berpikir untuk menyampaikan pentingnya penelitian yang sedang dilakukan dan menjadi tolak ukur dalam membandingkan temuan penelitian dengan penelitian lainnya; (2) Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu Penelitian dilakukan untuk melengkapi penelitian literatur dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara mendalam yaitu interaksi atau pembicaraan yang

dilakukan oleh seorang pewawancara dengan satu orang informan. Gaya dalam wawancara ini bersifat informal, interaktif dan peneliti bisa mempersiapkan pertanyaan yang nantinya dapat dikembangkan selama wawancara berlangsung atau tidak membuat pertanyaan sama sekali. Wawancara menggunakan pertanyaan terbuka dan jawaban informan tidak dibatasi sehingga narasumber berhak menjawab dengan bebas sesuai pendapatnya.

Analisis Data

Menurut (Moleong, 2004) menyatakan analisis data merupakan upaya mengorganisasi dan memilah data, sehingga dapat dikelola, disintesis, dicari suatu pola dan sesuatu penting yang dapat dipelajari, serta diputuskan hal-hal apa yang dapat diungkapkan kepada orang lain. Analisis data kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Pengambilan lima PTN ini berdasarkan *sampling* dari total sebelas PTNBH. Pemilihan lima PTN ini berdasarkan spesialisasi keilmuan contohnya spesialisasi keilmuan dalam bidang pertanian, teknik, keguruan maupun umum. Data-data yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara mendalam dan juga studi kepustakaan yang dikumpulkan kemudian disimpulkan dan dikaitkan dengan teori yang ada.

Narasumber

Dalam memilih narasumber (*key informant*), narasumber difokuskan kepada pihak-pihak yang dapat mewakili permasalahan penelitian ini. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Pihak-pihak tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: (1) Ibu Rieska sebagai Pelaksana Seksi Peraturan PPh Badan II Direktorat Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak; (2) Bapak Erry Ricardo Nurzal sebagai Kepala Biro Perencanaan Kemenristekdikti; (3) Ibu Yulianti Abbas sebagai Kepala Prodi Pascasarjana Ilmu Akuntansi UI; (4) Ibu

Rianti Mutiara sebagai Kepala Seksi Perpajakan UI; (5) Bapak Edi Jaenudin sebagai Direktur Keuangan dan Logistik UNPAD; (6) Ibu Nunung Ajun Pursita sebagai Kepala Seksi Perpajakan ITB; (7) Bapak Kusnadi sebagai Kepala Seksi Perpajakan IPB; (8) Bapak Arisman Pandiangan sebagai Staf Pajak UPI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Perpajakan PTNBH

Setelah melakukan wawancara dengan kelima PTNBH ada beberapa perubahan sejak ditetapkannya PTN menjadi badan hukum yang dirasakan oleh masing-masing universitas. Perubahan tarif PPh 21 untuk PNS Dosen dari sebelumnya final menjadi progresif mengikuti tarif umum UU PPh Pasal 17, pengenaan pajak badan pada universitas dimana dasar pengenaan pajak badan ialah sisa lebih yang harus diinvestasikan lagi selama empat tahun dalam bentuk sarana dan prasarana dirasa tidak hanya itu saja dalam bentuk non fisik juga diinginkan universitas agar dapat dimasukkan kedalam penghitungan pajak badan dan penetapan PTNBH menjadikan PKP dengan melakukan pemusatan NPWP hanya memiliki satu NPWP induk saja dan NPWP Bendahara yang masih digunakan untuk dana yang bersumber dari APBN/APBD. Untuk pengenaan PPh lainnya tidak banyak mengalami perubahan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi

Implikasi atas penerapan Surat Edaran Dirjen Pajak No. 34/PJ/2017 adalah PTN Badan Hukum berlaku sebagai 2 (dua) Pemotong Pajak untuk sumber dana yang berbeda yaitu sebagai: (1) Bendaharawan Pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari Kemenristekdikti untuk penghasilan yang bersumber dari Dana DIPA; (2) PTN Badan Hukum untuk penghasilan yang bersumber dari Dana Masyarakat. Hal ini dibenarkan oleh Kasi Pajak UI sebagai berikut (Kementerian Keuangan, 2017b):

“Dulu semua fakultas mempunyai NPWP kemudian lama-lama masing-masing fakultas

dicabangkan kemudian terakhir 2009 NPWP cabang fakultas dimatikan Cuma ada NPWP UI dan NPWP Bendaharawan salah satu trigernya kenapa lembaga atau ukk atau ska tidak lagi diperbolehkan mempunyai NPWP adalah adanya pernyataan ini “fakultas, departemen, jurusan, dll yang berada dibawah PTNBH merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dalam kewajiban perpajakannya PTNBH jika ingin mempunyai NPWP sendiri harus memiliki badan hukum terpisah” makanya sekarang centralized dalam artian untuk PPh badan dan PPN centralized ke UI” (Hasil wawancara dengan Kasi Pajak UI, 2019)

Dengan menerapkan SE No. 34/PJ/2017 tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap perlakuan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diperoleh Pegawai Tetap yang berstatus PNS yang bersumber dari Dana DIPA Kemenristekdikti. Namun memiliki pengaruh signifikan atas penghasilan yang diperoleh Pegawai Tetap yang berstatus PNS yang bersumber dari Dana Masyarakat Universitas Indonesia, bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang akan diterima adalah Bukti Potong 1721-A1 dengan metode perhitungan yang sama dengan Penghasilan Teratur dalam Bukti Potong 1721-A2. Kasi Pajak UI juga menjelaskan bahwa *”sebetulnya itu akibatnya adalah kalau dulu dia final ketika perhitungan SPT OP tidak dimasukan kedalam perhitungan kalau sekarang dimasukan kedalam perhitungan ini yg mengakibatkan kurang bayar yang lebih besar. Ini yang memberatkan dosen karena secara pekerjaan tidak ada yang berubah hanya status universitas yang berubah dosen jadi kena ‘imbas’.”*

Menurut (Kementerian Keuangan, 2017a) Pasal 1 bukti Pemotongan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Bukti Pemotongan PPh adalah dokumen berupa formulir atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh Pemotong Pajak Penghasilan sebagai bukti atas pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan dan menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan yang telah dipotong. Pajak Penghasilan yang tercantum dalam Bukti Pemotongan PPh dan/atau Bukti Pemungutan PPh atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong dan/atau dipungut. Pajak Penghasilan yang tercantum dalam Bukti Pemotongan PPh dan/atau Bukti Pemungutan PPh atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final merupakan bukti pelunasan Pajak Penghasilan bagi pihak yang dipotong dan/atau dipungut.

Terkait dengan hal tersebut, mengingat Pegawai Tetap yang berstatus PNS akan memperoleh 2 (dua) Bukti Potong PPh Pasal 21 Non Final dari 2 (dua) sumber dana yang berbeda, maka dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi terdapat kekurangan pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh masing-masing pegawai tersebut sebelum melakukan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Kasi Pajak ITB:

“Kita kan masih ada PNS, banyak dosen yang menerima dua bukti potong A1 dan A2 yang mengakibatkan kurang bayar begitu, banyak yang protes kalau dapat tambahan tidak dikenakan final lagi.”

Pajak Penghasilan Badan

Dalam (Penghasilan, 2008) Pasal 2 ayat 1 huruf b badan merupakan sekumpulan orang dan atau modal yang menjadi satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yaitu

PT, Perusahaan Komanditer, BUMN atau BUMD dengan bentuk dan nama apapun, Persero lainnya, koperasi, dana pensiun, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, lembaga dan bentuk badan lainnya dan BUT.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam UU PPh Badan suatu bentuk menjadi subjek pajak tanpa melihat badan tersebut nirlaba atau tidak. Badan nirlaba seperti yayasan, organisasi sosial atau organisasi lainnya dianggap menjadi subjek pajak badan yang sama dengan badan yang non nirlaba. Apakah badan berbentuk nirlaba ini harus membayar PPh Badan ini tergantung badan tersebut memiliki penghasilan yang termasuk objek pajak atau tidak. Jika badan tersebut memiliki penghasilan bukan termasuk objek pajak misalnya hanya dari sumbangan tentu tidak ada kewajiban membayar pajak badan.

Jadi kewajiban PPh Badan itu timbul pada saat terpenuhinya persyaratan subjektif dan objektif. Persyaratan subjektif dimana badan memenuhi pengertian subjek pajak badan sesuai UU PPh sedangkan persyaratan objektifnya ketika penghasilannya menjadi objek pajak menurut UU PPh. Walaupun badan nirlaba umumnya tidak ada kewajiban perpajakan membayar PPh Badan tetapi secara administratif badan ini tetap harus mendaftarkan diri agar mendapatkan NPWP dan melaporkan SPT Badan walaupun nihil.

Untuk PTNBH sendiri tidak bisa dikecualikan dari subjek pajak badan sehingga wajib melaporkan SPT PPh Badan. Selain itu juga dalam penegasan di SE 34 Tahun 2017 ini terkait sisa lebih dimana apabila tidak ingin dikenakan Pajak PPh Badan harus diinvestasikan kembali dalam jangka waktu 4 tahun dalam bentuk sarana dan prasarana. Ini memberatkan institusi pendidikan tidak hanya itu saja kemenristekdikti juga merasa keberatan jika tidak digunakan kembali akan dipajaki. Dalam hasil wawancara dengan kemenristekdikti beliau menyatakan *“Ristekdikti meminta Kemenkeu agar meninjau kembali atau mencabut PMK 80*

2009 lalu pengecualian terhadap pajak sisa lebih PTNBH dan yayasan dimana sisa lebih tersebut dapat digunakan untuk pengembangan sarpras, peningkatan kompetensi SDM pendidikan tinggi seputar riset dan pengembangan kemudian meninjau kembali. Belum ada sampai saat ini, baik surat pertama maupun surat kedua. Saya tidak tahu kenapa sampai sekarang belum ada jawaban.” (Hasil Wawancara Kemenristekdikti, 2019)

Sisa lebih ini menjadi perhatian PTNBH karena sisa lebih ini merupakan *net income* jika di perusahaan atau badan umum lainnya. Sejalan dengan pernyataan Kemenristekdikti diatas investasi tidak hanya di fisik saja namun juga SDM sebagai ujung tombak PTN untuk mencetak orang-orang yang berpendidikan dan dapat bersaing di internasional agar tepat sasaran. Ini juga yang dikemukakan oleh Akademisi UI yaitu “*bentuk investasi itu bisa beli jurnal online, resources, harus didefinisikan apa yang dimaksud investasi itu kembali lagi kenapa bebas pajak karena uang ini dipakai institusi sesuai fungsinya kita sebagai panjang tangannya pemerintah dalam menjalankan pendidikan harusnya kita dapat support.*” (Hasil Wawancara Akademisi UI Yulianti, 2019)

DJP menyatakan “*masih dalam bentuk sarpras supaya mudah untuk memeriksanya, sarana itu gak harus gedung macem-macem mobil universitas, bis universitas, laptop, cctv, dll*”. Tetapi pembangunan gedung atau memperbaharui prasarana juga bisa menjadi tidak produktif jika universitas berpikir jika nanti sisa lebihnya dikenakan pajak lebih baik dihabiskan saja dan bisa terbuka kemungkinan bila terjadi penyelewengan karena hanya karena menghindari pemajakan sisa lebih universitas membangun gedung terus tetapi nantinya tidak terpakai. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Direktur Keuangan & Logistik, Edi Jaenudin : “*Saya pernah mengusulkan di poin ini tugasnya tridharma perguruan tinggi negeri maka investasinya jangan hanya fisik tapi misalnya aset terbesar perguruan tinggi*

adalah sdm maka investasi sdm harusnya dimasukan juga sebagai investasi di bidang aset atau dikeluarkan dari aset disamakan dengan investasi sebagai bagian dari sisa lebih karena jika dikenakan sisa lebih seperti itu akan mendorong PTNBH menghabiskan dananya di tahun-tahun tersebut pendapatan dengan expense balance kan saja.” (Hasil Wawancara dengan Edi Jaenudin Direktur Keuangan & Logistik UNPAD, 2019)

Universitas tidak menginginkan pembebasan pajak 100% tetapi mereka menginginkan kejelasan aturan yang ada saat ini karena mereka menganggap masih banyak aturan umum yang abu-abu dan tidak sejalan dengan kegiatan pendidikan. Hal ini diungkapkan dalam wawancara dengan Kasi Pajak ITB:

“Dengan penetapan sebagai subjek pajak badan ini menjadi beban karena selama 4 tahun kita harus belanja, kesannya ketika kita tidak mencapai 4 tahun belanja kan dikenakan pajak, secara hitung-hitungan kebanyakan pasti surplus, jadi tidak seperti nirlaba lagi walaupun menurut pajak itu insentifnya nirlaba itu seperti itu. Kita masih kesulitan untuk memasukan mana yang menjadi deduct atau non deduct, jadi ada yang kita masukan ke dalam laporan badan setelah di audit ternyata harus dikeluarkan dampaknya sisa lebih makin besar hal seperti ini yang masih bingung karena sekalipun kita kursus dimanapun kan tidak membahas pendidikan.” (Hasil Wawancara Kasi Pajak ITB Ibu Nunung, 2019)

Ungkapan lain dari Staf Pajak UPI:

“Universitas kebingungan begitu ada sisa lebih padahal begini katakan 10 juta tadi di bulan januari kita mau pakai uang darimana kan operasional kita dari dana masyarakat bukan dari pemerintah kalau untuk sarpras otomatis tidak bisa digunakan kan disitu yang masih dirasakan, saya gak tau universitas lain juga merasakan

seperti itu atau tidak. Jadi begitu sisa lebih itu dibuat sebagai laporan fiskal digunakan selama 4 tahun digunakan sebagai sarpras otomatis mungkin akan kebingungan pimpinan menetapkan apa harus membangun gedung apa padahal bukan itu tujuan kita gedung kita sudah punya semua, SDM yang paling penting dengan SDM yang berkualitas mahasiswa yang nantinya selesai akan mempunyai ilmu. (Hasil wawancara Staf Pajak Arisman, 2019)

Memang transaksi yang ada di dalam kegiatan pendidikan itu unik dan tidak bisa disamakan dengan transaksi pada badan umum lainnya karena dari *core* nya saja sudah berbeda dan diharapkan DJP dapat mengeluarkan aturan untuk komponen-komponen *deduct* dan *non deduct* seperti apa karena nantinya dapat memberatkan universitas pada saat dikoreksi fiskal terjadi peningkatan nilai sisa lebih akan berdampak pada nominal pajak badan yang akan dibayarkan juga. Jika ketentuannya jelas diatur secara rinci universitas juga tidak akan keberatan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dibutuhkan sinkronisasi antara DJP sebagai otoritas pajak dengan Kemenristekdikti dengan PTNBH ini untuk membahas hal-hal apa saja yang dapat dipertimbangkan agar mendapat keselarasan kebijakan yang DJP buat dengan UU No.12 2012 yang dibuat oleh Kemenristekdikti. Kemenristekdikti tidak harus mengharuskan pajak tetapi insentif yang dapat diberikan pada pendidikan tinggi ini karena supaya mendorong universitas dalam menjalankan tata kelolanya dengan baik, sistem keuangan yang terintegrasi, dan patuh pada aturan pajak yang sesuai. Hal ini disampaikan Kepala Biro Perencanaan Kemenristekdikti, Pak Erry.”

“Paling tidak kita minta insentif pajak terutama untuk PPh Badan terkait sisa hasil usaha kalo bisa dikecualikan dan tidak hanya untuk sarpras saja tapi juga untuk SDM, penelitian dan

pengabdian masyarakat karena kegiatan kita kan tridharma.”

Dalam UU PPh Pasal 4 ayat 3 huruf m mengatur bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia tetapi dalam UU PPh Pasal 4 ayat 3 huruf m yang termasuk penghasilan bukan objek pajak dari sisa lebih yang ditanamkan kembali hanya untuk sarana prasarana saja ini juga diperjelas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2009 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 44 Tahun 2009 sarana prasarana memang sangat diperlukan dalam menginvestasikan kembali nilai sisa lebih tetapi jika ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia tentu manusianya sendiri dimana bisa memberikan pelatihan, kegiatan lainnya yang menunjang kualitas sdm yang baik selain itu juga penelitian pengembangan serta pengabdian masyarakat juga harus dipertimbangkan hal ini sesuai dengan UU Pendidikan Tinggi Pasal 45 penelitian dilakukan untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (iptek) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa yang bermanfaat untuk pembelajaran, peningkatan mutu PTN, peningkatan kemandirian kemajuan dan daya saing bangsa oleh karena itu hasil penelitian wajib hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil Penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

(Pemerintah Indonesia, 2012) Pasal 47 ayat 1 menyatakan Pengabdian kepada Masyarakat kegiatan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat serta Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas

Akademika dan Pemerintah memberikan penghargaan atas hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri, dan/atau teknologi tepat guna bisa dimasukkan ke dalam PPh Pasal 4 ayat 3 UU PPh sehingga tidak hanya sarana prasarana saja.

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2009 Pengusaha Kena Pajak ialah pengusaha yang penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan UU ini. Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha ditetapkan sebagai PKP bila transaksi penjualannya melampaui jumlah Rp 4,8 miliar dalam setahun. Jika pengusaha tidak dapat mencapai transaksi dengan jumlah Rp 4,8 miliar tersebut, maka pengusaha dapat langsung mencabut permohonan pengukuhan sebagai PKP. Dengan menjadi PKP, pengusaha wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Dalam perhitungan PPN yang wajib disetor oleh PKP, ada yang disebut dengan pajak keluaran dan pajak masukan.

Setelah berstatus badan hukum, tidak hanya PPh 21 dan Badan yang berubah PPN juga mengalami sedikit perubahan untuk PTNBH dimana untuk kewajiban perpajakan PPN sebelumnya hanya untuk memotong dan memungut saja karena Sesuai dengan ketentuan PMK No.197/PMK.03/2013 sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena omzet masing-masing PTNBH diatas 4,8 Miliar. Selain itu penggunaan NPWP yang centralized umumnya hanya memiliki dua NPWP saja yaitu NPWP bendaharawan terkait pembayaran atau penerimaan dari dana APBN dan NPWP.

Dalam wawancara dengan IPB, Seksi Pajak Kusnadi menyatakan "*Ada baik dan buruknya, dengan NPWP PKP kita diperlakukan seperti BUMN semuanya generate income mungkin untuk mengurangi*

ketergantungan dengan pemerintah agar mampu menghasilkan pendapatan untuk mendukung operasional institusi, ya ada sisi baiknya institusi jadi lebih inovatif tapi core kita kan pendidikan. Ya kita mencari cara untuk menghasilkan pendapatan tanpa menghilangkan komitmen awal terkait subsidi pendidikan. Ketika ada yang kerjasama dengan kita mereka tahu bahwa sekarang kita PKP mereka pasti minta faktur, kita potong PPh 23 dari sisi itu mungkin kita lebih bisa berkompetisi karena kalau kerjasama ditanya NPWP nya PKP gitu persyaratan-persyaratan dengan tender lebih mudah ya karena kita bisa mengeluarkan Faktur seperti "perusahaan umumnya" dari sisi lain banyak penelitian-penelitian harus dinaikan cost nya untuk memback up PPN. Saya pikir sama juga dengan PTN lainnya biasanya di gross up dulu dana penelitian itu untuk bayar PPN kalau tidak berarti kan dana penelitian itu turun. Pusat (induk)." (Hasil Wawancara Kasi Perpajakan IPB, 2019).

Pendapat lain mengenai asas perpajakan juga dikemukakan oleh Fritz Neumark yaitu *Ease of Administration and Compliance* yaitu sistem perpajakan yang baik haruslah mudah dalam administrasinya dan mudah juga untuk mematuhi. Prinsip ini dirinci dalam 4 persyaratan yaitu dapat dipahami, tidak menimbulkan keragu-raguan atau pemafsiran yang berbeda, tetapi harus menimbulkan kejelasan. UU perpajakan tidak boleh sering berubah dan bila terjadi perubahan, perubahan tersebut harus pada konteks pembaharuan undang-undang perpajakan secara umum dan sistematis. Biaya-biaya penghitungan, penagihan dan pengawasan pajak harus pada tingkat serendah-rendahnya dan konsisten pada tujuan-tujuan pajak yang lain. Pembayaran pajak harus sedapat mungkin tidak memberatkan wajib pajak. Pemerintah biasanya memperbolehkan pembayaran utang pajak dalam jumlah besar secara angsuran dan memberikan jangka waktu yang cukup untuk penundaan pengembalian SPT. Aturan PPN untuk PTNBH ini

memang harus diperjelas lagi lebih *practical* dalam artian untuk orang yang ada dilapangan untuk pembuat kebijakan di PTNBH menjadikan dasar membuat kebijakan strategi juga.

SIMPULAN

Permasalahan yang terjadi di lima PTNBH terkait perubahan status terhadap kewajiban perpajakannya yaitu tarif pajak Penghasilan 21 Orang Pribadi untuk dosen PNS PTNBH dikenakan pajak progresif Pasal 17 UU PPh akibat dari penggabungan dua bukti potong yang diterima yaitu 1721 A1 dan 1721 A2 serta PTKP yang digunakan dalam perhitungan SPT hanya satu PTKP oleh karena itu beban pajak yang ditanggung dosen pada laporan SPT tahunan menjadi kurang bayar. Nilai sisa lebih PTNBH yang tidak dikenakan PPh Badan hanya mencakup investasi dalam bentuk sarana prasarana, padahal di dalam kegiatan pendidikan di PTN komponen terpenting adalah Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Masyarakat sehingga ketika nilai sisa lebih PTNBH diinvestasikan pada komponen-komponen tersebut seharusnya juga tidak dikenakan pajak. Aturan PPN mengenai pengecualian PPN terkait kegiatan pendidikan masih kurang jelas karena dalam aturan tersebut tidak secara rinci dijelaskan kegiatan-kegiatan pendidikan apa saja yang dikecualikan dari PPN hal tersebut menyebabkan beberapa kegiatan pendidikan seperti riset yang masih dikenakan PPN padahal riset merupakan salah satu kegiatan tridharma PTN.

Pengenaan Pajak terhadap kegiatan pendidikan di Luar Negeri sangat diperhatikan karena menyangkut kepentingan masyarakat dalam mendapatkan pendidikan baik dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Masing-masing negara memberikan insentif pajak untuk pendidikan beragam, apapun yang berkaitan dengan pendidikan dibebaskan pajak penghasilan dan juga PPN.

Penelitian ini hanya fokus pada PPh 21, PPh Badan, PPN serta perbandingan

aturan di luar negeri dengan Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis dengan menambahkan data-data yang mendukung seperti perhitungan untuk PPh Badan, contoh-contoh transaksi yang termasuk dalam kegiatan pendidikan, serta memperbanyak dan memperluas sampel penelitian yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I. (1999). *Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Yayasan yang Bergerak di Bidang Pendidikan (Suatu Studi Kasus Terhadap Yayasan Pendidikan "X")*.
- Australian Taxation, O. (2019). Educational organisations.
- Bappenas. (2017). RPJP Nasional 2005-2025. Retrieved from <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/dokumen-rencana-pembangunan-nasional/rpjp-2005-2025/rpjp-2005-2025/>
- Ellandy, G. (2011). *Perencanaan Pajak Oleh Yayasan di Bidang Pendidikan Atas Sisa Lebih Penghasilan yang Diterima Berdasarkan Ketentuan UU No. 36 Tahun 2008 (Studi Kasus: Yayasan Pendidikan XYZ)*.
- Ibrahim, M. (2013). *Perlakuan pajak penghasilan badan atas perguruan tinggi berstatus badan hukum milik negara skripsi*.
- Ihsanuddin. (2018). *Jokowi Minta APBN 2019 Difokuskan untuk Pengembangan SDM*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/09/16573051/jokowi-minta-apbn-2019-difokuskan-untuk-pengembangan-sdm>
- Internal Revenue Service. (2019). Exempt Purposes - Internal Revenue Code Section 501(c)(3). Retrieved from <https://www.irs.gov/charities-non-profits/charitable-organizations/exempt-purposes-internal-revenue-code-section-501c3>
- Kementerian Keuangan. *Bukti Pemotongan*

- dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan. , Pub. L. No. PMK Nomor 12 Tahun 2017 (2017).
Kementerian Keuangan. *Penegasan Perlakuan Perpajakan Bagi Perguruan Tinggi Badan Hukum.* , Pub. L. No. Surat Edaran No.34 (2017).
- Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawir, H. . (2000). *Perpajakan*. Jogjakarta: Liberty.
- Pemerintah Indonesia, 2009. (2009). *Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah*. (1).
- Pemerintah Indonesia, 2012. (2012). *Pendidikan Tinggi*.
- Penghasilan, U.-U. N. 36 T. 2008 tentang P. (2008). Undang Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republic Of The Philippines. (1987). *The 1987 Constitution Of The Republic Of The Philippines*.
- Republic Of The Philippines. (1997). Tax Code Title IV Value Added Tax. Retrieved from <https://www.bir.gov.ph/index.php/tax-code.html#title4>
- Sally M. Jones and Shelley C. Rhoades-Catanach. (2010). *Principles of Taxation for Business and Investment Planning*. Mc. Graw-Hill Irwin.
- Sarosa, S. (2017). *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar, Edisi Kedua*. Jakarta: PT Indeks.

